



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3/RT/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. Dr. drh. RETNO WULANSARI, M.Si.
DI JALAN ANGGREK NOMOR 12, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. drh. Retno Wulansari, M.Si. sebagai penghuni rumah dinas di Jl. Anggrek No.12, Kampus IPB Darmaga, Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor 253/I3/LK/2009 tanggal 30 Desember 2009) telah menyerahkan kembali rumah dinas tersebut ke IPB (Surat tanggal 26 Januari 2015), maka perlu dilakukan pencabutan atas izin kepenghunian untuk rumah dinas dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor IPB Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, serta usul dari Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana IPB (Surat Nomor 872/IT3.24/LK/2015 tanggal 29 Januari 2015), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni rumah dinas atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
15. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
16. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
17. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 233/I3/LK/2009 tentang Perubahan Personalia Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. Dr. drh. RETNO WULANSARI, M.Si. DI JALAN ANGGREK NOMOR 12, KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR.
- KESATU : Mencabut izin kepenghunian rumah dinas atas nama Sdr. Dr. drh. Retno Wulansari, M.Si. dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Jalan Anggrek Nomor 12, Kampus IPB Darmaga, Bogor, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2015;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Februari 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
12. Ybs. untuk diketahui.

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.